



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 15 /Kpts/KPU-Kab.027.436534/TAHUN 2016

T E N T A N G

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan pasal 36 ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta ketentuan Bab V Huruf B angka 1 lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Gorontalo Nomor : 3/ Kpts/ KPU-Prov-O27/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Gorontalo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 03/kpts/KPU-Prov.027/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun.

- Memerhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107/HKM-ORG/PK/V/2016 dan Nomor 336/KPU-Prov-027/09/V/2016 tanggal 09 Mei 2016;
 2. Berita Acara Nomor 22 /KPU-Kab.027.436534/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017
- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana DIKTUM KESATU adalah selama 7 (tujuh) bulan.
- KETIGA : Selama masa kerja sebagaimana DIKTUM KEDUA Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 19 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

HENDRIK IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum



Syafrianto Abd. Rahman

LAMPIRAN XIX
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GORONTALO
 NOMOR15/Kpts/KPU-Kab.027.436534/TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN
 GORONTALO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN
 2017

KECAMATAN ASPARAGA

NO.	N A M A	DIANGKAT SEBAGAI	KET.
1	2	3	4
1	MELIYANA KADIR. SKM	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karya Indah	
2	FARIDA BERAHIM		
3	SITI NURRAHMA GUSU		
4	SULASTRI A. KASIM	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pangahu	
5	HARIS MAJI		
6	RIDWAN LAPAMALU		
7	MOH. ICHSAN HUNTUYUNGO	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bontula	
8	YUSNI PASUE		
9	SYAMSUDIN BILONDATU		
10	MERLIN HUSAIN	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Olimohulo	
11	FATMAH TOLINGGUHU		
12	HELMIN NAPIDU. SE		
13	MASITA UMAR	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karya Baru	
14	SUPARDI TANGIO		
15	ASMA. U. HUSAIN		
16	WERNI SALEH	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Prima	
17	IIN INDRAWATI ALHABSYI		
18	ELIS LUMINTANG		
19	SUWIRNA MONOARFA	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bihe	
20	PARMIN BILO, SH.		
21	YAHYA IDRIS HEMETO		
22	RENI KARIM	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mohiyolo	
23	IRYANTI, S.Pd.		
24	MUSTAPA POTALE		

25	SARTIN K. LATIF	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tiohu	
26	INDRIANI		
27	IMAN TALIB		
28	MUHIDIN S. ULAMA	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bululii	
29	SAWIYAH IBRAHIM		
30	SULEMAN IBRAHIM		

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 19 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

HENDRIK IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum



Syafrianto Abd. Rahman